



PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

Jalan Daniel Daeng Nabit, Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat - NTT

Telp/Fax: (0385) 2443166 - Kode Pos: 86554

Website: pn-labuanbajo.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

Nomor : W26-U15 / 08 / KP.04.6 / I / 2017


T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, diperlukan dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan peradilan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi dan bersih dan melayani ;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menunjuk Tim Pembangunan Zona Integritas pada lingkungan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Tahun 2017 ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tentang Penunjukan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
3. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi ;
4. Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
5. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
6. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ;

/_ 9. Instruksi



9. Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 ;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194 A/KMA/SK/XI/2014 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI ;
 2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
- Kesatu** : Tim pembangunan zona integritas Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- Kedua** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. Memberikan dukungan kepada masing-masing unit kerja untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
 - b. Membangun koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif dan mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

/_ c, Melaporkan

- c. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 9 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO,



I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang.
4. Arsip.

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo
Nomor : W26-U15/ 58 /KP.04.6/ I /2017
Tanggal 9 Januari 2017

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

PENGARAH : I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H
PENANGGUNG JAWAB : MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H., M.H
KETUA : I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.
SEKRETARIS : PUTU LIA PUSPITA, SH.,M.Hum

A. ANGGOTA TIM PENILAI INTERNAL

1. I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.
2. PUTU LIA PUSPITA, SH.,M.Hum
3. WIDANA ANGGARA PUTRA, SH.,M.Hum

B. ANGGOTA TIM UNIT PENGGERAK INTEGRITAS

1. I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.
2. PUTU LIA PUSPITA, SH.,M.Hum
3. WIDANA ANGGARA PUTRA, SH.,M.Hum

C. ANGGOTA TIM UNIT PEMBANGUNAN INTEGRITAS

1. I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.
2. PUTU LIA PUSPITA, SH.,M.Hum
3. WIDANA ANGGARA PUTRA, SH.,M.Hum

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 9 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO,

I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001